



**PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
PERUBAHAN**



**TAHUN
2025**

Dibuat Oleh :

Kecamatan
"VII KOTO
PADANG SAGO"

**KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan kita yang tercinta.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan VII Koto Padang Sago yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan VII Koto Padang Sago melalui pendekatan partisipatif. Kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap

rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Padang Sago , 19 September 2025
CAMAT VII KOTO PADANG SAGO


ZARMIATI, SAP
NIP. 19700705 199803 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Jl. Raya Ampalu - Padang Sago Km.6 Padang Sago 25574
Email. kecamatanpadangsago@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT VII KOTO PADANG SAGO

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : **20/PSG/KEP- 2025**

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

CAMAT VII KOTO PADANG SAGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat VII Koto Padang Sago tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 27).
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Camat VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh Camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;

13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
15. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (output) suatu program;
17. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
21. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program;
22. Forum Perangkat Daerah/Lintas SKPD yang selanjutnya disingkat Forum OPD adalah Forum perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) satu tahun ke depan;
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RENJA
KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Pasal 2

Sistematika Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Dalam melakukan Penyusunan Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman, masing - masing SubBag dan Kasi pada Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman menyusun Program, Kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan ;
2. Sebagai bahan operasional tahunan, selanjutnya Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman yang pembahasannya dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah/ Lintas SPKD (Forum OPD) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan dengan melibatkan unsur *stakeholder* terkait.

BAB IV
DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

Renja Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Camat VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariamanini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Camat VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Sago
Pada tanggal : 19 September 2025

CAMAT VII KOTO PADANG SAGO
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


ZARNIAL SAP
NIP. 197005199803 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	17
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	51
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Renja Perubahan.....	52
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	57
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	61
3.3 Program dan Kegiatan	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	78
BAB V PENUTUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago dan Pencapaian Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago s/d Tahun 2025
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perubahan KecamatanVII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman 2024
Tabel 2.2.1	Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024
Tabel 2.2.2	Capaian Kinerja Sasaran 1
Tabel 2.2.3	Capaian Kinerja Sasaran 2
Tabel 2.2.4	Capaian Kinerja Sasaran 3
Tabel 2.2.5	Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKK)
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 (T-C 31)
Tabel 3.1.	Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Perubahan Tahun 2025-2029
Tabel 3.1.1	Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 2025
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman 2025
Tabel 3.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman 2025

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan dan Hierarki Perencanaan
Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD Perubahan mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD Perubahan juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD Perubahan yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD Perubahan juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD Perubahan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD Perubahan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD Perubahan sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Perubahan. Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD Perubahan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD Perubahan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD Perubahan, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD Perubahan harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD Perubahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD Perubahan juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja

PD Perubahan, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD Perubahan adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD Perubahan. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD Perubahan yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD Perubahan ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum

disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD Perubahan yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD Perubahan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD Perubahan juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Perubahan, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD Perubahan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD Perubahan, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD Perubahan.

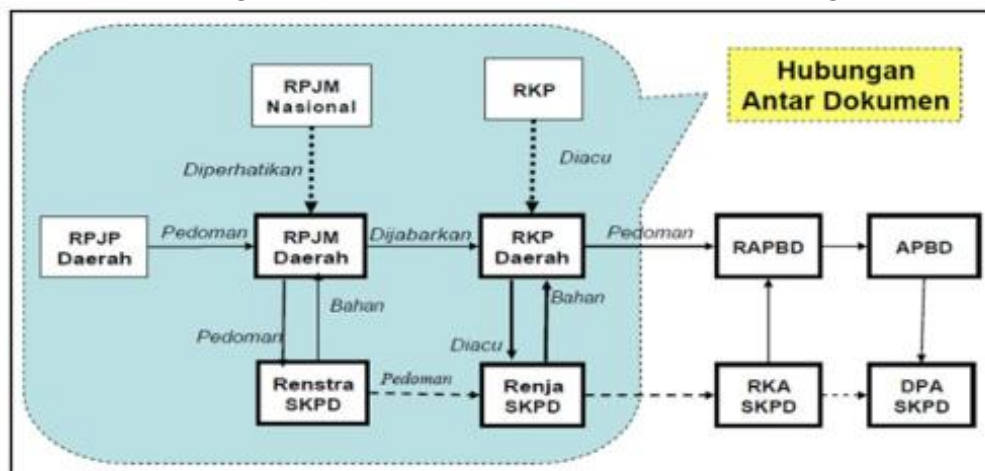
Tidak hanya itu, Renja PD Perubahan juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD Perubahan harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD Perubahan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi

tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD Perubahan dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja Perubahan menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan RPJMD adalah penyesuaian anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan VII Koto Padang Sago dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman 2025

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Kecamatan ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Kecamatan VII Koto Padang Sago untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan, Kecamatan VII Koto Padang Sago juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago didesain untuk

mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan Rencana Strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja Perubahan merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan VII Koto Padang Sago tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja Perubahan dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja Perubahan juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja Perubahan dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perubahan Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago untuk 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan VII Koto Padang Sago.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan VII Koto Padang Sago 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan RKPD Perubahan, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan RKPD Perubahan, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang

langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	100	Tahun	41.175.840,00	40.800.000,00	99,09
	Jumlah					41.175.840,00	40.800.000,00	99,09

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	100	Persentase	580.853.889,00	525.709.229,00	90,51
Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		9	9	100	Dokumen	8.850.000	5.370.000	60,68
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100	Dokumen	4.680.000	3.990.000	85,26
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100	Dokumen	3.020.000	2.790.000	92,38
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Dokumen	2.790.000	1.380.000	49,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1	1	100	Paket	342.009.234	325.824.225	95,27
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100	Paket	30.720.000	30.720.000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	Paket	3.325.000	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan peralatan rumah tangga	1	1	100	Paket	7.476.000	3.751.000	50,17
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100	Paket	6.000.000	5.846.500	97,44
3	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	1	1	100	Paket	71.342.000	65.743.250	92,15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	0	0	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12	12	100	Laporan	22.967.090	15.114.000	65,81
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100	Laporan	19.175.000	15.822.754	82,52
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	Laporan	7.670.000	7.190.000	93,74
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12	12	100	Laporan	41.175.840	40.800.000	99,09
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	2	100	Unit	9.930.000	9.527.500	95,95
2	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-	-	-	-	-

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	19	19	100	Laporan	1.360.000	0	0,00

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	8	95	Lem baga	5.081.500	4.987.500	75,77
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	28	100	Lapor an	12.870.000	12.462.500	96,83%
	Jumlah					17.951.500	17.450.000	97,21%

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Laporan	1.090.000	840.000	77,06%
	Jumlah					1.090.000	840.000	77,06%

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
Penyelenggaraan								

Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45	45	100	Orang	15.650.000	15.510.000	99,11%
2	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	25	25	100	Dokumen	48.785.000	47.832.500	88,05
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	100	Laporan	640.000	470.000	73,44
Jumlah						65.075.000	63.812.500	98,06

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12	100	Laporan	1.520.000	1.440.000	94,74%
	Jumlah					1.900.000	1.900.000	

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan kinerja pada Kecamatan VII Koto Padang Sago telah dilakukan secara cermat dengan memperhatikan data dukung, kapasitas sumber daya, dan analisis beban kerja sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis dan terukur. Di sisi lain, kami menyadari bahwa capaian yang tidak melampaui 100% juga menjadi bahan evaluasi agar penetapan target tahun berikutnya lebih menantang namun tetap rasional.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan
- b. Adanya komitmen bersama antara Pelaksana Kegiatan sesuai dengan perjanjian
- c. Adanya koordinasi yang baik antar pegawai di kecamatan

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
- b. Adanya pembatasan pencairan dana oleh BPKD
- c. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada dikecamatan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Kecamatan VII Koto Padang Sago tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban

kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.

- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Kecamatan VII Koto Padang Sago mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus
Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk 2025. Ini akan membantu Kecamatan dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta

memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Kecamatan bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Kecamatan mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Kecamatan dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target

Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago dan Pencapaian Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	60	18	9	9	100%	9	40	60%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	6	6	6	100%	6	18	60%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	2	2	100%	2	6	60%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	70	14	14	14	100 %	14	42	66%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	60	12	12	12	100 %	12	36	66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	5	1	1	1	100%	3	3	66%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1000	200	200	200	100%	200	600	66%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	50	50	50	100%	50	150	66%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100	0	100	0	0%	100	0	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	0	3	0	0%	3	0	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	2	2	2	100%	2	6	60%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%

	Bangunan Lainnya									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan								
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	95	19	19	19	100%	19	57	60%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75	15	15	15	100%	15	45	60%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	8	8	8	100%	8	24	60%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	140	28	28	28	100	28	84	60%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan								
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60	12	12	12	100%	12	36	60%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan								
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	270	45	45	45	100%	45	135	60%
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60	12	12	12	100	12	36	60%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Kecamatan VII Koto Padang Sago sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas :

1. Camat bertugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati melaksanakan sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; dan
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;dan

- 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi ;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada Bupati.
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu :
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- i. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari, yaitu :
- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tetib administrasi pemerintahan nagari
 - 2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari, yaitu :
- 1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek :
- 1) Perizinan.

- 2) Rekomendasi.
 - 3) Koordinasi.
 - 4) Pembinaan.
 - 5) Pengawasan.
 - 6) Fasilitasi.
 - 7) Penetapan.
 - 8) Penyelenggaraan.
- 1. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
 - n. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijaksanaan tekni, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelaporan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum an kepegawaian;
- c. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;

- e. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan;
- h. Pelaporan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan; dan/atau
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan-undangan dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan nagari, meliputi :

- 1) Penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapatkan pengesahan;
 - 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- g. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan nagari;
- h. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- i. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan mendasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, seksi ketenteraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistem keamanan lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan Ketertiban;
- k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. Penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan pengevaluasi

- penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kecamatan;
 - n. Menyiapkan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - o. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

- f. Penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah atau swasta;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Kasi kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, dan bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah kecamatan;

- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. Penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. Pelaksanaan koordinasi penganggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

7. Kasi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencanaprogram dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas

- dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke kecamatan;
 - h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatusahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan kecamatan.

Dalam Melaksanakan tugas , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran seta penyelenggaraan administrasi penatusahaan keuangan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan kecamatan;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset kecamatan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban progra, kegiatan dan keuanagan kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra kecamatan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umumda Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kersipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kapegawaian mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluargaseperti restitusi pengobatan dan lain-lain;

- f. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur di Kecamatan;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. Penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawaian; dan
- i. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a).	Tujuan		Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
b).	Sasaran		1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
c).	Indikator Kinerja		1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan 2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani 3. Persentase Pelayanan yang tepat waktu 4. Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago
Kabupaten Padang Pariaman 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	95%	?	100%	100%	
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100%	100%	85%	100%	95%	?	84%	95%	
3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	95%	?	100%	100%	
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	B	B	?	BB	BB	

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan VII Koto Padang Sago. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	95	100	Berhasil
		3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	95	100	Berhasil
3.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	B	B	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 2) Persentase pelayanan yang tepat waktu
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan
 - 2) Nilai SAKIP Kecamatan

I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.2.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 100%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 100% yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	95	95	Berhasil
		2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	95	95	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan mencapai 95% Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 95%. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh aparatur kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi

yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

III. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.2.4
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	B	B	67,70	Realisasi sesuai dengan target

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai 100%, yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman 2025 :

Tabel 2.2.5
Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKK)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	75	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	35	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	35	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan VII Koto Padang Sago sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago dari 5 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan

2. Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan
 3. Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan VII Koto Padang Sago antara lain :
1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada dikecamatan
 2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
 3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Renja Perubahan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian,

diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	644.740.843	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	644.740.843	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B		
			Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%				Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	96%	2.545.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	2.545.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	17.951.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	17.951.500	
4	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	1.090.000	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	1.090.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	65.075.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	65.075.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	1.520.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan VII Koto Padang Sago	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	1.520.000	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan VII Koto Padang Sago. Namun dalam proses ini Kecamatan VII Koto Padang Sago mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan VII Koto Padang Sago terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	Nagari Batu Kalang Kab. Padang Pariaman	Banyaknya anak yang pintar namun tidak terpenuhi kebutuhan karena ekonomi keluarga kurang mencukupi	1 Paket	
3	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	Korong Sungai Pua ,Nagari Koto Dalam Barat Kabupaten padang pariaman.	sudah tidak layak nya Bangunan sekolah Tman Kanak- Kanak dikarenakan banyak Rusak yang telah rusak dan hampir rubuh	1 Paket	
4	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana	Nagari Batu Kalang kabupaten padang pariaman	nagari terletak dibantaran sungai batang Mangur, dengan adanya bencana alam yakni nya banjir dan maka di butuhkan alat berat untuk normalisasi sungai sebagai penanganan bencana tingkat nagari	1 Paket	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Lkota	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83.00
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2,95
		Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Partai Politik yang Aktif	75
		Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	30
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100
		Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan VII Koto Padang Sago lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini

ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Perubahan Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 2025.

Tabel 3.1.1

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman 2025
	Tema	Tema	Tema
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padag Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan** dengan Indikator Tujuan “ **Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat**”
- 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas** dengan Indikator Tujuan “ **Nilai Sakip Pemerintahan Daerah**”

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman 2025

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2024	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2024
Padang Pariaman Maju dan Sejahter	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	70,15	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,35
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100
					Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	75

3.3 Program dan Kegiatan

- a.** Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman 2024 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan VII Koto Padang Sago mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4), memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat

kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menysasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO							770.915.17 6,00	770.853.35 7,00	621.194.59 5,00						903.548.38 0,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							770.915.17 6,00	770.915.17 6,00	745.800.60 8,00						903.548.38 0,00		
	7	0 1				KECAMATAN							770.915.17 6,00	770.915.17 6,00	745.800.60 8,00						903.548.38 0,00		
1	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu				2 Dokumen	2 Dokumen	862.328.42 4,00	820.000.35 8,00	720.661.10 8,00							849.328.38 0,00	
	7	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.000.000 ,00	12.720.000 ,00	12.720.000 ,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan VII Koto Padang Sago		30.000.000 ,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0 1	0 1	2.0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen Dokumen	6 Dokumen Dokumen	15.000.000 ,00	8.720.000, 00	2.480.000, 00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakandangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			25.000.000 ,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	25.000.000 ,00	23.000.000 ,00	0,00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakanda ngan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			25.000.000 ,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0 1	0 1	2.0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5.000.000, 00	5.000.000, 00	2.750.000, 00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakanda ngan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			5.000.000, 00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0 1	0 1	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	105.614.00 0,00	120.537.00 0,00	81.173.000 ,00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakanda ngan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			105.614.00 0,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	112.961.00 0,00	110.969.00 0,00	110.969.00 0,00			-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el	Kecama tan VII Koto Padang Sago			112.961.00 0,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0 1	0 1	2.0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	15.721.000 ,00	13.729.000 ,00	7.254.750, 00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakanda ngan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			15.721.000 ,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0 1	0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	2 Laporan	9.650.000, 00	9.650.000, 00	9.650.000, 00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakanda ngan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			9.650.000, 00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0 1	0 1	2.0 8	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	4.790.000, 00	4.790.000, 00	1.241.000, 00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakanda ngan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			4.790.000, 00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0 1	0 1	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 orang Laporan	4 orang Laporan	82.800.000 ,00	82.800.000 ,00	82.800.000 ,00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakanda ngan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			82.800.000 ,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO

	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	44.250.000 ,00	19.250.000 ,00	19.250.000 ,00			-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el	Kendara an Kecama tan VII Koto Padang Sago		19.250.000 ,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0	0	2.0	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	19.250.000 ,00	19.250.000 ,00	10.780.000 ,00	Kab. Padang Pariaman , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			19.250.000 ,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0	0	2.0	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi					1 Unit	1 Unit	25.000.000 ,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakanda ngan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			0,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	18.500.000 ,00	11.820.000 ,00	5.160.000, 00							19.500.000 ,00	
	7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggara n KegiatanPemer intahan di Tingkat Kecamatan	-	-					12.000.000 ,00	7.920.000, 00	7.920.000, 00			-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar	Kecama tan VII Koto Padang Sago		13.000.000 ,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO

[illegible]

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	1 Laporan	18.620.000 ,00	18.620.000 ,00	12.660.000 ,00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakanda ngan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			18.620.000 ,00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO
4	7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				3 Laporan	3 Laporan	2.920.000, 00	2.230.000, 00	1.120.000, 00							2.920.000, 00		
	7	0 1	0 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	2.920.000, 00	2.230.000, 00	2.230.000, 00			-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el	Masyar akat		2.920.000, 00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO	
	7	0 1	0 4	2.0 1	00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.920.000, 00	2.230.000, 00	1.120.000, 00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakanda ngan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpar an dan akuntab el			2.920.000, 00	PEMERIN TAH KECAMA TAN VII KOTO PADANG SAGO	
5	7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5 Laporan	5 Laporan	4.280.000, 00	2.880.000, 00	1.440.000, 00							4.280.000, 00		

	7	0	0	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-			-	-	4.280.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Nagari		4.280.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO
	7	0	0	2.0	00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	02
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.280.000,00	2.880.000,00	1.440.000,00	Kab. Padang Pariaman , VII Koto Padang Sago, Pakandangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			4.280.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO
	JUMLAH												915.548.424,00	862.569.858,00	745.800.608,00							903.548.380,00	

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu strategis, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kab. Padang Pariaman khususnya, maka dirumuskanlah rencana kerja Perubahan Kecamatan VII Koto Padang Sago 2025.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO KAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akh ir Per io de Rens tra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahu n 2023	Prak iraa n Cap aian Targ et REN JA OPD Tah un 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kel o m po k Sa sar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daera h Penan ggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sum ber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasio nal	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO						770.915.176,00	967.000.000,00							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						770.915.176,00							967.000.000,00	
	7	0 1				KECAMATAN						770.915.176,00							967.000.000,00	
1	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	-			100,A, 100 %,Nilai, %	696.912.176,00						-	882.000.000,00	

	7 1	0 1	0 1	2 . 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	-			100 % 100 %	10.795.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	15.500.000,00		
	7 1	0 1	0 1	2 . 0 0 1 1	0 0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokum en	5.205.000,00	Kab. Padang Pariam an, Padang Sago, Semua Kel/De sa	DAU	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		6.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N VII KOTO PADA NG SAGO	
	7 1	0 1	0 1	2 . 0 0 1 6	0 0 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Lapora n	1.610.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		4.000.000,00	PEME RINTAH KECA MATA N VII KOTO PADA NG SAGO
	7	01	01	200017		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Lapora n	3.980.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		5.000.000,00	PEME RINTAH KECA MATA N VII KOTO PADA NG SAGO
	7	01	01	2002		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 % 100 %	477.733.767,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan	-	-	514.746.123,00	

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		35.640.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTAPADANG SAGO	
	7	01	01	20025		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.370.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		3.707.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTAPADANG SAGO	
	7	01	01	2006		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	-			100 % 100 %	96.850.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan	-	-	109.000.000,00	

[illegible]

						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		6.900.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTOPADANG SAGO
	7	01	01	20069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	82.727.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		90.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTOPADANG SAGO
	7	01	01	2007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	-			3 unit	20.950.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan	-	-	38.000.000,00	

[illegible]

	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
	1	1	1	.	0						250	25.400.750,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN A ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		27.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTOPADANG SAGO
				8	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	1	1	1	.	0						12	20.980.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN A ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		24.084.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTOPADANG SAGO
				8	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	1	1	1	.	0															
				8	3															

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Lapora n	8.360.000,00	Kab. Padang Pariam an, Padang Sago, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-			10.032.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N VII KOTO PADA NG SAGO	
	7	0 1	0 1	2 . 0 8	0 0 4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					12 Lapora n	41.175.840,00	Kab. Padang Pariam an, Padang Sago, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-			49.032.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N VII KOTO PADA NG SAGO	

	7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 % 100 %	15.180.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	17.500.000,00		
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	15.180.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/De sa	DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		17.500.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N VII KOTO PADA NG SAGO	
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	-			100 %	2.352.500,00						-	11.500.000,00		

7	0 1	0 2	2 . 0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 % 100 %	2.352.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	7.500.000,00	
7	0 1	0 2	2 . 0 0 1 1	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19 Laporan	972.500,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		7.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTOPADANG SAGO
7	0 1	0 2	2 . 0 0 1 2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15 Dokumen	1.380.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		4.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTOPADANG SAGO
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	-			100 %	19.061.500,00					-		43.500.000,00	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	-			100 % 100 %	19.061.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	43.500.000,00	
	7	01	03	2001	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga	5.021.500,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		8.500.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTOPADANG SAGO
	7	01	03	2001	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	14.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		27.500.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTOPADANG SAGO
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	-			100 %	1.090.000,00						-	4.000.000,00	

	7	0	0	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum	-			100 % 100 %	1.090.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	4.000.000,00	
	7	0	0	2	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
		1	4	.	0																
				0	0																
				1	1																
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.090.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		4.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTOPADANG SAGO
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	-			100 %	29.164.000,00						-		38.000.000,00	

	7	0	0	2		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daearah di kecamatan persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daearah di kecamatan	-			100 % 100 %	29.164.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	38.000.000,00		
	7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				45 Orang	15.650.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN A ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		20.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN N VII KOTOPADANG SAGO		
	7	0	0	2	0	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal															

		1	5	.	0	0															
				1	0	7					25	12.874.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN A ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		29.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTOPADANG SAGO	
	7	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
				1	0	7					12	640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN A ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		10.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTOPADANG SAGO	
6	7	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	-		100 %	1.760.000,00						-	8.000.000,00		

	7	0	0	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 % 100 %	1.760.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	8.000.000,00	
	7	0	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		1	6	.	0		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	1.760.000,00	Kab. Padang Pariaman, Padang Sago, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		4.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN VII KOTOPADANG SAGO
	J U M L A H											770.853.357,00							967.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan,

atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja perubahan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Padang Sago, 29 September 2026
CAMAT VII KOTO PADANG SAGO



ZARMIATI SAP
NIP. 19700705 199803 2 008